

Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Puri Widyawati^{1*}, Dewi Prastiwi²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge and tax compliance cost on tax compliance of SMSE in Pasuruan. This type of research is quantitative. The population in this study includes all SMSEs registered in the Pasuruan Primary Tax Office. The sampling technique in this study uses convenience sampling method with the number of sample obtained 100 SMSEs. Data obtained through the result of the data collection process using a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The result of this study indicate that tax knowledge and tax compliance cost effect tax compliance of SMSEs in Pasuruan.

Key Words: Tax Compliance; Tax Knowledge; Tax Compliance Cost

PENDAHULUAN

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system* dimana pemungutan pajak diserahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang. Dalam penerapan *self assessment system* dituntut pemahaman dan kepatuhan pajak oleh wajib pajak karena kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan penerimaan pajak. Akan tetapi, penerapan *self assessment system* rupanya tidak membuahkan hasil pada wajib pajak UMKM (Oentari & Mangoting, 2013). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa kontribusi penerimaan pajak sektor Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM pada tahun 2018 masih terbelah minim hanya sebesar 0,43% dibandingkan dengan total penerimaan pajak nasional (Bisnis, Mei 2019). Realita ini berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah UMKM di Indonesia. Sampai dengan tahun 2019, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 63 juta unit atau lebih dari 65% dari total pelaku usaha nasional. Dengan jumlah sebanyak itu sektor UMKM juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan bruto domestik (PDB) Indonesia sebesar 60,3%. Lebih dari separuh pendapatan bruto domestik (PDB) di Indonesia diperoleh dari sektor UMKM.

Salah satu provinsi dengan jumlah UMKM terbesar adalah Jawa Timur. Dengan 38 kabupaten/ kota jumlah UMKM di Jawa Timur mencapai 6 juta UMKM (www.diskopukm.jatimprov.go.id). Jumlah UMKM ini selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan peningkatan jumlah UMKM tiap tahun adalah Kabupaten Pasuruan. Saat ini jumlah UMKM di Kabupaten Pasuruan mencapai 257.144. Dari jumlah UMKM sebanyak 257.144 unit hanya 15% atau sebanyak 38.845 UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan. Banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Pasuruan seharusnya ikut menambah jumlah penerimaan dari sektor pajak, tetapi faktanya jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM masih rendah dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak dari sektor lainnya.

Hal ini menunjukkan indikasi bahwa tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih belum maksimal. Padahal pemerintah sudah memberikan kemudahan untuk perhitungan administratif pembayaran pajak bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23

tahun 2018 dengan menurunkan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%. Alasan yang menjadi kendala penerapan *self assessment system* bagi wajib pajak UMKM adalah rumitnya aturan perpajakan dan penerapan akuntansi pajak bagi wajib pajak UMKM (Ananda, 2015). Sehingga sebagian besar wajib pajak UMKM belum bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya karena belum memahami aturan pajak yang berlaku umum dan tata cara perhitungan pajak. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terkait manfaat pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak memerlukan pemahaman atas undang-undang dan peraturan perpajakan agar dapat memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan tepat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arabella dan Yeni (2013) serta Susmita dan Supadmi (2016) menjelaskan bahwa kemauan membayar pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti biaya kepatuhan atau *compliance cost*. Biaya kepatuhan merupakan biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya meliputi *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*. Berdasarkan teori *social psychology models* terdapat tiga faktor dalam mematuhi pajak diantaranya nilai-nilai pribadi, pengaruh sosial, dan keuntungan ekonomi sesuai dengan hukum pajak. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak seharusnya tidak memberatkan wajib pajak sehingga tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian terdahulu terkait kepatuhan pajak diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Stefani (2015), Ananda (2015), dan (Angelia & Fajriana, 2018) dengan objek penelitian wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh pemahaman pajak dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Social Psychology Models

Pada dasarnya teori *deterrence* atau *economics deterrence models* mengasumsikan bahwa wajib pajak adalah makhluk ekonomi yang sangat rasional oleh karenanya akan selalu bertindak murni berdasarkan prinsip utilitas ekonomi (Devos, 2013). Untuk mengatasi kelemahan yang ada pada *economics deterrence models*, para cendekiawan pajak membangun pendekatan baru dengan menyelipkan unsur-unsur psikologi yang mempengaruhi manusia dalam mengambil keputusan. Seperti pendapat (McKerchar & Evans, 2009) yang menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor dalam mematuhi pajak diantaranya nilai-nilai pribadi, pengaruh sosial, dan keuntungan ekonomi sesuai dengan hukum pajak. Sedangkan lembaga OECD mengidentifikasi lima faktor penentu kepatuhan pembayar pajak yaitu pencegahan, norma-norma (pribadi dan sosial), peluang untuk patuh (terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah maupun aturan pajak yang sederhana dan tidak kompleks) atau tidak patuh (terkait dengan kesempatan untuk tidak membayar pajak), keadilan, serta kepercayaan dan interaksi.

Teori psikologi terkait kepatuhan pajak menyatakan bahwa rasa bersalah dan rasa malu juga mempengaruhi kepatuhan pajak. Pembayar pajak yang tidak menyampaikan laporan pajak kelihatannya melakukan antisipasi rasa bersalahnya karena membuat laporan penghasilan kena pajak lebih kecil dari yang sebenarnya dan menghindari dari kemungkinan terungkapnya penyimpangan pajak yang mereka lakukan.

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Atribusi merupakan salah satu proses dimana individu mencoba memahami dan menjelaskan hal-hal yang menjadi penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku seseorang. Teori Atribusi pertama

kali ditemukan oleh Heider yaitu seorang psikolog asal Austria dalam tulisannya yang berjudul *The Psychology of Interpersonal Relations* pada tahun 1958.

Teori Atribusi berhubungan dengan bagaimana individu menggunakan suatu informasi untuk menjelaskan penyebab terjadinya suatu peristiwa dan bagaimana informasi tersebut dapat dikombinasikan sehingga membentuk suatu keputusan. Respon yang diberikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi individu. Pada dasarnya, dalam teori atribusi dijelaskan bahwa penyebab terjadinya suatu peristiwa atau perilaku seseorang disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kepribadian, kesadaran, dan kemampuan dapat mengendalikan individu untuk melakukan sesuatu. Hal ini merupakan atribusi internal karena perilaku individu disebabkan secara internal. Sedangkan perilaku yang ditimbulkan akibat pengaruh faktor eksternal atau faktor luar seperti pengaruh sosial dari orang lain yang mana individu akan terpaksa berperilaku karena situasi tersebut merupakan atribusi eksternal. Alasan pemilihan teori atribusi karena kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terkait manfaat pajak tersebut bagi wajib pajak yang bersangkutan. Persepsi wajib pajak mengenai pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran dan kepribadian wajib pajak ataupun faktor eksternal seperti sanksi yang berlaku apabila wajib pajak berusaha menghindari kewajiban pajaknya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut teori atribusi perilaku didorong oleh faktor internal dan eksternal. Kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Untuk mewujudkan suatu bentuk kepatuhan dalam sistem perpajakan yang menerapkan *self assessment system* maka wajib pajak membutuhkan informasi, pengetahuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya baik secara formal maupun material. Semakin bagus pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Stefani, 2015), Ananda (2015), dan (Angelia & Fajriana, 2018) oleh karena itu peneliti rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: semakin tinggi tingkat pemahaman aturan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan teori *social psychology models* salah satu faktor dalam mematuhi pajak adalah keuntungan ekonomi dimana besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak turut menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya kepatuhan pajak seminimal mungkin. Namun, apabila biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan lebih besar dari perkiraan wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Arabella dan Yeni (2013) serta Susmita dan Supadmi (2016) oleh karena itu peneliti rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: semakin tinggi biaya kepatuhan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah.

METODE

Jenis dan sumber data penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode pengambilan data primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini diperoleh atas jawaban kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak UMKM yang ditemui ketika survei dilakukan.

Populasi dan sampel

Populasi pada penelitian ini merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Sampel dalam penelitian ini diambil secara nonprobabilitas dengan menggunakan teknik *convenience sampling* yaitu dengan cara memilih sampel secara acak yang berada dalam lokasi yang sama (Jogianto, 2013). Jumlah sampel (n) pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan yang dikehendaki sebesar 10%. Berdasarkan data dari KPP Pratama Pasuruan, tercatat bahwa jumlah wajib pajak UMKM sebanyak 38.845. Sehingga jumlah sampel (n) yang diambil sebagai berikut:

$$n = \frac{38.845}{1 + 38.845(0,1^2)}$$

= 99,8 dibulatkan menjadi 100

Variabel penelitian dan definisi operasional

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan bagaimana menerapkan pengetahuan pajak tersebut untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan SPT. Adapun menurut (Rusmaanti & Wardani, 2015) indikator untuk mengukur pemahaman pajak antara lain:

- Wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait aturan perpajakan.
- Wajib pajak mampu menghitung pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan.
- Wajib pajak mengetahui terkait penyampaian dan pelaporan SPT.
- Wajib pajak menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan.

Biaya Kepatuhan Pajak

Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Susmita & Supadmi, 2016) indikator untuk mengukur biaya kepatuhan pajak mencakup:

- Membayar konsultan pajak untuk menangani masalah perpajakan.
- Mengeluarkan biaya yang besar untuk percetakan dokumen, *fotocopy*, *fax*, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang digunakan untuk pelaporan SPT.
- Membutuhkan waktu untuk melatih pegawai ketika terjadi penyesuaian prosedur baru yang disebabkan oleh perubahan aturan perpajakan.
- Merasakan dampak psikologis seperti cemas dan stress ketika melakukan kesalahan dalam pengisian SPT.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak menurut (Rahayu, 2013) merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan secara akurat serta tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya. Adapun indikator untuk mengukur kepatuhan pajak menurut Nowak (Prastiwi, 2016:39) mencakup:

- Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- Wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan.
- Wajib pajak melapor SPT tepat waktu.
- Wajib pajak melaporkan dan menyetor pajak sesuai tarif pajak yang berlaku.

Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi berganda. Sebelum dilakukan uji hipotesis dilakukan terlebih dahulu transformasi data dari skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan program MSI (*method of successive interval*) yang disediakan Microsoft Excel. Kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, uji ketetapan model yaitu uji f, dan uji determinasi (R^2). Terakhir dilakukan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil. Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha Coefficient*. Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan hasil uji SPSS diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel di atas 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dalam variabel penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	R Kriteria	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	0,852	0,60	Reliabel
Biaya Kepatuhan Pajak (X2)	0,834	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,765	0,60	Reliabel

Sumber : Output SPSS 22 (Diolah)

Uji Validitas

Teknik yang dipakai dalam uji validitas ini dengan melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Teknik ini membandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel. R tabel dicari pada tingkat signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) = 100 sehingga dapat diperoleh r tabel sebesar 0,1946.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Validitas
Pemahaman Pajak (X1)	A1	0,588	0,1946	VALID
	A2	0,604	0,1946	VALID
	A3	0,639	0,1946	VALID
	A4	0,792	0,1946	VALID
	A5	0,705	0,1946	VALID
	A6	0,706	0,1946	VALID
	A7	0,757	0,1946	VALID
	A8	0,539	0,1946	VALID
	A9	0,464	0,1946	VALID
	A10	0,437	0,1946	VALID
	A11	0,663	0,1946	VALID
	A12	0,430	0,1946	VALID
Biaya Kepatuhan Pajak (X2)	B1	0,897	0,1946	VALID
	B2	0,818	0,1946	VALID
	B3	0,725	0,1946	VALID
	B4	0,823	0,1946	VALID
Kepatuhan Pajak (Y)	C1	0,718	0,1946	VALID
	C2	0,734	0,1946	VALID
	C3	0,580	0,1946	VALID
	C4	0,603	0,1946	VALID
	C5	0,570	0,1946	VALID
	C6	0,643	0,1946	VALID
	C7	0,507	0,1946	VALID
	C8	0,540	0,1946	VALID

Sumber : Output SPSS 22 (Diolah)

Apabila nilai r hitung $>$ r tabel bernilai positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Dapat dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai r hitung dari setiap skor pernyataan di atas r tabel (0,1946) sehingga dapat diartikan bahwa item pernyataan mampu mengukur variabel pemahaman pajak, biaya kepatuhan pajak, dan kepatuhan pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikorelasi pada regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Suatu model regresi dinyatakan bebas adanya multikorelasi apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Tabel di bawah menunjukkan bahwa nilai *tolerance* sebesar 0,939 $>$ 0,10 dan nilai VIF 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang dilakukan dalam penelitian ini bebas multikolineritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
pemahaman pajak	.939	1.065
biaya_kepatuhan	.939	1.065

Sumber : Output SPSS 22

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.194	1.809			.660	.511
pemahaman pajak	.040	.037	.111		1.063	.290
biaya_kepatuhan	-.024	.087	-.028		-.269	.789

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen $> 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.11502742
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.038
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Output SPSS 22

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa pengujian terhadap *unstandardized residual* diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar $0,2 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Ketetapan Model

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan suatu model regresi. Tujuan dilakukannya uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1143.556	2	571.778	57.735	.000 ^b
Residual	960.636	97	9.903		
Total	2104.192	99			

Sumber : Output SPSS 22

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 57,735 dengan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh simultan terhadap variabel kepatuhan pajak. Model yang digunakan dalam penelitian ini dinilai layak.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Variabel-variabel independen dinilai memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen apabila nilai R^2 mendekati satu. Hasil uji determinasi dapat diketahui dari tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7. Koefisien Determinasi R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.534	3.147

Sumber : Output SPSS 22

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R square* sebesar 0,534 yang mana berarti 53,4% variabel kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh pemahaman pajak dan biaya kepatuhan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 46,6% dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel independen dan variabel kontrol tersebut.

Analisis Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan jumlah variabel independen lebih dari satu. Uji regresi pada penelitian digunakan untuk menguji pengaruh pemahaman pajak dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel independen dan variabel kontrol secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan t hitung dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikan t hitung $> 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan apabila nilai signifikan t hitung $< 0,05$ maka H_0 ditolak artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial (Uji t) pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	7.760	2.943		2.637	.010
pemahaman pajak	.578	.061	.676	9.543	.000
biaya kepatuhan	-.346	.142	-.172	-2.431	.017

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan hasil tabel di atas, menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemahaman pajak dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi pada variabel pemahaman pajak adalah sebesar 0,000 ($P\text{-Value} < 0,05$) yang mana kurang dari 0,05 dan memiliki arti bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Untuk nilai probabilitas signifikansi variabel biaya kepatuhan pajak adalah sebesar 0,017 ($P\text{-Value} < 0,05$) yang mana kurang dari 0,05 dan memiliki arti bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan proses bagaimana seseorang mengungkapkan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Pada teori atribusi dijelaskan bahwa sikap seseorang dalam menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya disebabkan secara internal atau eksternal. Atribusi internal merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal individu seperti kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Atribusi internal pada wajib pajak terjadi apabila wajib pajak melakukan dan memenuhi kewajiban perpajakannya atas dasar kesadaran dan kemauan wajib pajak sendiri berkaitan dengan kepatuhan pajak. Sedangkan atribusi eksternal adalah perilaku yang ditimbulkan akibat pengaruh faktor eksternal seperti pengaruh sosial dari orang lain dan sanksi yang berlaku sehingga individu akan terpaksa berperilaku. Pada hal ini wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya atas paksaan dari pihak luar.

Pemahaman pajak merupakan pemahaman wajib pajak terkait hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak UMKM adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pajak pelaku usaha UMKM. Berdasarkan hasil kuesioner lebih dari separuh pelaku usaha UMKM di Kabupaten Pasuruan beranggapan bahwa aturan pajak rumit dan kurang paham terkait perhitungan pajak. Alasan lain yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM adalah persepsi negatif wajib pajak yang menganggap pajak adalah beban dan harus dihindari. Menurut penuturan salah satu petugas pajak di KPP Pratama Pasuruan, sebagian besar pelaku usaha UMKM keberatan untuk membayar pajak dengan alasan pengeluaran tidak hanya digunakan untuk membayar pajak dan masih harus membiayai kebutuhan lain.

Kurangnya pemahaman pajak pelaku usaha UMKM dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dan petugas pajak sehingga dapat menyebabkan pelaku usaha UMKM cenderung abai dan kurang aktif mencari informasi terkait aturan pajak. Dalam penerapan *self assessment system* pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan sangat penting agar wajib pajak memiliki kesadaran untuk patuh dalam membayar pajak. Semakin tingginya pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Stefani, 2015), (Ananda, 2015), (Angelia & Fajriana, 2018),

dan(Palil, 2010)yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil analisis data menunjukkan bahwasemakin tinggi biaya kepatuhanmaka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah. Hal tersebutditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar - 0,346 yang artinyasemakin tinggi biaya kepatuhan yang ditanggung wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oentari & Mangoting, 2013)dan(Susmita & Supadmi, 2016).Selain membayar pajak terutang wajib pajak juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti biaya konsultasi, biaya perjalanan, biaya fotokopi, waktu yang diluangkan untuk pergi ke KPP, waktu yang dibutuhkan untuk melatih pegawai apabila terjadi perubahan aturan perpajakan, serta munculnya dampak psikologis seperti rasa cemas, stres, frustrasi, serta keresahan wajib pajak ketika berinteraksi dengan sistem dan peraturan pajak. Sistem perpajakan yang cukup kompleks dan peraturan perpajakan yang masih abu-abu dapat meningkatkan kecemasan dan tingkat stres bagi wajib pajak dalam proses membayar pajak dan tidak dapat menginterpretasi peraturan perpajakan dengan benar. Berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 54 responden merasa cemas dan takut ketika menghitung dan melaporkan SPT. Hal ini disebabkan sebagian besar pelaku usaha UMKM belum memahami perhitungan pajak yang benar. Beberapa responden yang telah memanfaatkan layanan *e-filing* mengaku cemas dan stres ketika menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT melalui *e-filing* karena takut sewaktu-waktu jaringan internet mengalami gangguan sehingga data tidak terekam, hilang, dan tidak masuk di database Ditjen Pajak.

Pada teori *Social Psychology Models* menjelaskan bahwa salah satu faktor dalam mematuhi pajak adalah keuntungan ekonomi. Dalam hal ini wajib pajak berharap dapat mengeluarkan biaya kepatuhan seminimal mungkin. Namun, apabila biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak nyatanya lebih besar dari ekspektasi wajib pajak maka hal ini akan menimbulkan potensi ketidakpatuhan wajib pajak.Berdasarkan hasil kuesioner wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP PratamaPasuruan menganggap bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak seperti membayar biaya fotokopi, biaya perjalanan, waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke KPP dan mempelajari aturan perpajakan cukup menghambat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pemahaman pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian data dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan semakin tinggi tingkat pemahaman pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak juga akan semakin meningkat. Sedangkan apabila biaya kepatuhan meningkat maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah. Selain membayar pajak terutang wajib pajak juga harus mengeluarkan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak berharap dapat mengeluarkan biaya seminimal mungkin.

Saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel penelitian lain agar dapat diketahui adanya variabel dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM seperti pelayanan fiskus, tarif pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran kepada Lembaga Pembina UMKM agar menggencarkan sosialisasi perpajakan kepada pelaku usaha UMKMs sehingga dapat membantu pelaku usaha UMKM dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

REFRENSI

- Abdul-jabbar, H., & Pope, J. (2008). The effects of the self-assessment system on the tax compliance costs of small and medium enterprises in Malaysia, (July 2008), 289–307.
- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–9.
- Angelia, D. C., & Fajriana, I. (2018). Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada Pelaku UMKM di Kota Palembang. *E-Jurnal Akuntansi*, (23), 1–15.
- Ant, C. (2013). The Psychological Costs of Tax Compliance : Some Evidence from Portugal. *Journal of Tax Research*, 14(2), 53–61.
- Devos, K. (2013). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Springer Science & Bussiness Media.
- Jogianto, H. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (6th ed.)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- McKerchar, M., & Evans, C. (2009). Sustaining Growth in Developing Economies through Improved Taxpayer Compliance: Challenges for Policy Makers and Revenue Authorities. *Journal of Tax Research*, 7(2), 171–201.
- Nuswantara, D. A., Prastiwi, D., & Aisyaturahmi. (2018). Tax Policy : What Does SMEs Say ? *Holistica*, 9(1), 71–80. <https://doi.org/10.1515/hjbpa-2018-0006>
- Oentari, A., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak , sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Tax & Accounting Review*, 1, 18–27.
- Palil, R. (2010). Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia. *Journal of Accounting Anf Finance*, 7(6), 1–457.
- Prastiwi, D. (2016). *Mengenal Lebih Dekat Perpajakan Indonesia*. Surabaya: Unesa University Press.
- Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Heru, T. (2019). Sintesis sistem akuntansi perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(4), 276–294.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengn SPSS*. Ponorogo: CV Wade Group.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal (Kesatu)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusmaanti, S., & Wardani, K. D. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha. *Akuntansi*, 3(2), 75–91.
- Stefani, M. M. (2015). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-filling terhadap kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1239–1269.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.